



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan non perizinan perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta terintegrasi melalui elektronik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan nonperizinan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyelenggaraan nonperizinan adalah kegiatan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
13. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.

14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. manajemen perizinan;
- d. pelayanan secara elektronik;
- e. forum DPMPTSP;
- f. pelaporan DPMPTSP;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal berdasarkan kewenangan Daerah.
- (2) Kewenangan Daerah penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. ketenagakerjaan; dan
 - i. peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diselenggarakan oleh Bupati dengan mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP.

- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah meliputi:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI
- b. perizinan berusaha non KBLI;
- c. perizinan non berusaha non KBLI; dan
- d. nonperizinan.

Pasal 6

Perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
- b. perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan di Daerah berdasarkan kebijakan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;

- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik;
- m. ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko;
 - c. pedoman perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perizinan berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan persyaratan atau kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pemerintah Daerah mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perizinan non berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pelaksanaan perizinan non berusaha non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPSTP dan dapat melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis pelayanan nonperizinan meliputi:
 - a. pembuatan identitas diri;
 - b. surat keterangan;
 - c. akta;
 - d. rekomendasi; dan
 - e. jenis nonperizinan lainnya.
- (3) Jenis nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 14

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro, kecil dan menengah dan/atau usaha besar.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
- (4) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan jenis perizinan berusaha.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
 - b. penilaian tingkat bahaya, dengan memperhitungkan:
 - 1) jenis kegiatan usaha;
 - 2) kriteria kegiatan usaha;
 - 3) lokasi kegiatan usaha;
 - 4) keterbatasan sumber daya manusia; dan/atau
 - 5) risiko volatilitas;
 - c. penilaian potensi terjadinya bahaya, terdiri atas:
 - 1) hampir tidak mungkin terjadi;
 - 2) kemungkinan kecil terjadi;
 - 3) kemungkinan terjadi; atau
 - 4) hampir pasti terjadi.
 - d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya; dan
 - e. penetapan jenis perizinan berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal 17

- (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 18

- (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/ atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Lembaga OSS dapat membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal pelaku usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin.
- (4) NIB dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan perizinan berusaha
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV MANAJEMEN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melibatkan perangkat daerah teknis berdasarkan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui subsistem pengawasan dalam sistem OSS.

Bagian Ketiga Maklumat Pelayanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan wajib membentuk maklumat pelayanan publik perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan
- (2) Maklumat pelayanan publik perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.

- (3) Maklumat pelayanan publik perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan Pemerintah Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan:

- a. standar pelayanan; dan
- b. standar operasional prosedur.

Pasal 26

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. nomor standar operasional prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;

- n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima Etika Pelayanan

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP wajib menerapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil dan tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif
- (3) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.

Bagian Keenam Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi

Pasal 29

- (1) PTSP wajib melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan DPMPTSP.

BAB V
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tujuan dan Ruang Lingkup PSE

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan daerah oleh DPMPTSP menggunakan PSE.
- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelaksanaan PSE sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan PSE sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dilakukan pada pelayanan nonperizinan dengan mengembangkan sistem pendukung pada pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 32

- (1) Ruang lingkup PSE terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. berbasis risiko dan nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi paling sedikit terdiri atas:
 - a. panduan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dan nonperizinan melalui sistem pendukung lainnya.
 - b. direktori PTSP daerah;
 - c. data realisasi penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - f. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.
- (3) Subsistem perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, dan pihak lain yang terkait;

- c. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
 - d. penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

Bagian Kedua Hak Akses

Pasal 33

- (1) PSE dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dan subsistem pendukungnya dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 34

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 35

- (1) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;

- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Pemanfaatan tanda tangan elektronik paling sedikit memenuhi persyaratan meliputi:
- a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau *Secure Socet Layer (SSL)*;
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format *PDF (Portable Document Format)*;
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (3) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus DPMPTSP.
- (5) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut tanda tangan digital (*digital signature*).

Pasal 36

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 37

- (1) Dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada penyelenggara sertifikasi elektronik.

- (3) Dokumen perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen perizinan berusaha berbasis elektronik dan nonperizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.

BAB VI FORUM DPMPTSP

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan DPMPTSP dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Keanggotaan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur.
 - a. DPMPTSP;
 - b. perwakilan asosiasi penerima layanan;
 - c. ombudsman; dan
 - d. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit:
 - a. menyelesaikan permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan DPMPTSP; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPMPTSP dilakukan dengan tata hubungan kerja yang meliputi:
 - a. hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS; dan
 - b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah lain termasuk kecamatan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN DPMPTSP

Pasal 40

- (1) Bupati menyampaikan laporan DPMPTSP kepada gubernur secara periodik setiap triwulan.
- (2) Format Laporan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;

- h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - k. jumlah perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang diterbitkan;
 - l. target rencana dan realisasi investasi; dan
 - m. kendala dan solusi.
- (3) Khusus pelaporan jumlah perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (4) Laporan DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan dan penilaian standar kinerja DPMPTSP bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan perizinan.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat baik oleh atasan langsung maupun pengawas fungsional pemerintah.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan pelayanan dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Semua perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan non perizinan tersebut.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelayanan perizinan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0223) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Oktober 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 017

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 001, 17 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 17 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN

I. UMUM

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan perizinan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan serta memerlukan pengaturan proses bisnis dalam sistem secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin. Di samping itu, melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi.

Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.

Selain itu, Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP dapat memfasilitasi pelayanan nonperizinan melalui sistem terintegrasi elektronik yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis pelayanan nonperizinan dapat berupa: pembuatan identitas diri; surat keterangan; akta; rekomendasi; dan jenis nonperizinan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud perencanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah bertanggung-jawab terhadap penyusunan rencana umum penanaman modal atau dokumen perencanaan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud pengembangan iklim penanaman modal, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan iklim penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitasi penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi.

Huruf c

Yang dimaksud promosi penanaman modal, Pemerintah Daerah meng-koordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal serta memberikan bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal yang meliputi pameran potensi daerah dan promosi melalui *online*, cetak dan elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud data dan sistem informasi penanaman modal, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi, validasi, analisa dan evaluasi data penanaman modal di daerah.

Huruf f

Yang dimaksud hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, fasilitasi Pemerintah Daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kewajiban oleh Penanam Modal berdasarkan kebijakan penanaman modal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan, program tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilaksanakan oleh penanam modal yang bertujuan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud ketenagakerjaan, memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib meng-utamakan tenaga kerja lokal, dan dalam memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki izin serta bersama pemerintah daerah wajib memfasilitasi usaha perbaikan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan melaksanakan pelatihan dalam rangka alih teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud peran serta masyarakat, memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud disiplin, dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud cepat, dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.

Huruf c

Yang dimaksud tegas, dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan jasa layanan.

Huruf d

Yang dimaksud sopan, dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan.

Huruf e

Yang dimaksud ramah dan simpatik, dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan.

Huruf f

Yang dimaksud adil dan tidak diskriminatif, dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.

Huruf g

Yang dimaksud terbuka dan jujur, dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.

Huruf h

Yang dimaksud loyal, dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.

Huruf i

Yang dimaksud sabar, dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.

Huruf j

Yang dimaksud kepatuhan, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan.

Huruf k

Yang dimaksud, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan .

Huruf l

Yang dimaksud komunikatif, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan.

Huruf m

Yang dimaksud kreatif, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan layanan.

Huruf n

Yang dimaksud bertanggung jawab, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf o

Yang dimaksud objektif, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan.

Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR⁰²⁸²